

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis atau Duduk Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang gugatan wanprestasi diantaranya : Agus Krisnayaka, SE, Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama BPR Syariah Al-Wadi'ah, tempat tinggal di Jalan Residen Ardiwinangun Ruko I No. 10/26 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasta Hadi Kusumah, S.H., Sony Basuni, S.H., Maulana Dwi Permana, S.H., dan Atep Ismail Kusnandar, S.H., / Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat", Melawan : Tedi Hartono, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Permata Indah 3 No. 9 Rt. 07, Rw.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Bank Nusantara Parahyangan (BNP) Kota Tasikmalaya. Berkedudukan di Jl. Gunung sebeulah No. 14C Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mateus Septiadi, Arie Firnando Sitompul, dan Adrian Kurnia Redjeki sera Yusar Okwisriandi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.¹

2. Kronologis atau Duduk Perkara

Perkara gugatan wanprestasi pada akad murabahah yang diteliti di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang sudah terdaftar di register kepaniteraaran dengan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya sampai pada tingkat banding

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi

Putusan tersebut, sebelum pada tingkat banding, terlebih dahulu Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan register Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tanggal 01 Februari 2016 dengan mengemukakan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada Tanggal 25 April 2014, telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan memberikan modal pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang peruntukannya digunakan untuk pembelian bahan bangunan/matrial untuk renovasi rumah milik Tergugat I, hal tersebut ditandai dengan menandatangani perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 2790/PEM/MBA/04/2014, Tanggal 25 April 2014, dan legalisasi Nomor 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, S.H.²

Sesuai Perjanjian Murabahah yang dibuat tersebut, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017, kemudian Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I *a quo* sebagai penjamin, guna menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, dalam hal mana Tergugat II telah menyatakan sanggup dan bertanggung jawab untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulan dan melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat I berhenti, diberhentikan dari pekerjaannya atau meninggal dunia.

Setelah perjanjian berjalan selama 7 (tujuh) bulan. Tergugat telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

² Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Gugatan Wanprestasi

berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Banwa Tergugat II pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakati.

Sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat I (somasi) dan Tergugat II (Surat Pemberitahuan) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa sisa hutang pokok yang belum dibayar Tergugat I sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).³

Adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dihitung sejak tidak dibayarnya kewajiban utang Tergugat I, dapat Penggugat perinci sebagai berikut: *Pertama*, Kerugian Materil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima juta satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). *Kedua*, Kerugian Immateril, bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan serta kepentingan hukum Penggugat dalam menjalankan kegiatan pembiayaan akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Para Tergugat dihitung sejak bulan Desember 2014 sampai gugatan ini

³ Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Gugatan Wanprestasi

mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, margin dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini.

Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

Penggugat merasa khawatir bahwa Para Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat Cessie Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat.

Untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan Sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I berupa: Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No. 9 Rt. 07, RW. 03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan

yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

3. Petitum⁴

Petitum Tingkat Pertama, Adapun petitum tingkat pertama dalam perkara ini, diantaranya :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014 yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- c. Menyatakan segala akta-akta yang berkaitan dengan pernyataan dan jaminan untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan Murabahah *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- d. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- e. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 51.717.777,-
- f. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II) untuk menyerahkan *cessie* gaji dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- atas nama Tergugat I kepada Penggugat.
- g. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
- h. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan : tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9 Rt.07/03, Kelurahan tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Gugatan Wanprestasi

- i. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau Kasasi.
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Petitum Tingkat Banding, adapun petitum tingkat banding dalam perkara ini adalah:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tertanggal 23 Maret 2016, dengan mengadili sendiri:
- c. Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan atau tanpa kehadiran Tergugat I.

4. Amar Putusan

a. Amar Putusan Tingkat Pertama:⁵

Adapun isi dari amar putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk. Tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,-. (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penggugat-Pembanding merasa tidak terima dengan adanya putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, sehingga mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Tanggal 05 April 2016 dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada Tanggal 11 April 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh

⁵ Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Gugatan Wanprestasi

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tanggal 21 April 2016.

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada Tanggal 7 April 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage. Begitu juga Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada Tanggal 11 April 2016, akan tetapi tidak melakukan inzage. Permohonan banding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

b. Putusan Sela⁶

Pembanding mengajukan banding pada Tanggal 05 April 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yakni Tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Denga memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan berkas banding perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum memanggil Tergugat I melalui alikota Tasikmalaya sesuai Pasal 390 Ayat (3) HIR, setelah diketahui alamat Tergugat I tidak diketahui lagi.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya juga belum memeriksa gugatan Penggugat/Terbanding dari sejak membacakan gugatan, jawaban para Tergugat, reflik, duplik, pembuktian, kemungkinan penetapan sita dan pemeriksaan setempat, dan lain-lain sampai kepada kesimpulan, sesuai hukum acara yang berlaku. Karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperoleh alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya guna membuka kembali sidang perkara a quo yang dimohonkan banding ini dengan memanggil para pihak berperkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁶ Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi.

memeriksa dari sejak membacakan gugatan sampai kepada kesimpulan sesuai dengan petitum gugatan, dan setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dan sempurna. Segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini, ditangguhkan dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Adapun amar putusan sela dalam perkara ini adalah :

- 1) Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima
- 2) Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- 3) Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan dari mulai pembacaan gugatan sampai dengan jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- 4) Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dimaksud, maka berkas perkara tersebut segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- 5) Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

c. Amar Putusan Banding⁷

Sedangkan amar putusan dalam putusan tingkat Banding adalah :

- 1) Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mengadili sendiri :
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b) Menyatakan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No 2790/PEM/MBA/04/2014 tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/WN/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi.

- c) Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 - d) Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya sejumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;
 - e) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - f) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).⁸
- 3) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, Terbanding I dan Terbanding I.

5. Jawaban Tergugat II

Tergugat II dalam eksepsinya menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Agama Kota

⁸ Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 175/Pdt.g/2016/PA.Tmk; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Tasikmalaya dalam perkara Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat II.

Uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang disatukan dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, padahal ketentuan Pasal 606 Rv (Reglement of de Rechtsvordering serta sejalan dengan Yurisprudensi tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1872 tertanggal 26 Februari 1973 menyatakan “ bahwa uang paksa itu idak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”. Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk menggugat dan meminta pertanggung-jawaban Tergugat II, sebab Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun “ (innerlijke samenhang)” dengan Tergugat II dalam kaitannya dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah berutang kepada Penggugat dengan jaminan Tergugat II. Bahwa dalam surat Gugatannya pada angka (3), Penggugat telah mendalihkan yang pada pokoknya bahwa seolah-olah Tergugat II telah sepakat dan setuju untuk bertindak sebagai penjamin utang Tergugat I kepada Penggugat, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 98 jo. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian in casu Perjanjian Penanggungan Utang, dalam hal ini sebagai Penjamin Utang Tergugat I, seharusnya adalah Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk melalui persetujuan Dewan Komisaris. Bahwa berdasarkan Pasal 98 jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama

Perseroan melakukan Perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa”.

Berdasarkan hal tersebut, PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) dalam hal ini diwakili oleh Direksi tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan Hukum in casu Perjanjian kerjasama dan atau Perjanjian Penangguhan Utang dan atau sebagai Penjamin dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II, sebab segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, adalah merupakan tanggungjawab dari Para pihak, in casu, Penggugat dan Tergugat I sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II sebagai tempat dimana Tergugat bekerja.

Bahwa dari uraian tersebut, maka jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun “ *innerlijke samenhang* ” dengan Tergugat II dalam kaitannya dengan dalil Penggugat tentang adanya perjanjian Pembiayaan murabahah tersebut, oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka Penggugat hanya dapat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I *an sich*. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat, tidak tepat dan tidak mempunyai hak atau kewenangan apapun untuk menggugat Tergugat II dalam perkara aquo (Penggugat tidak mempunyai “ *legitima persona standi in judicio* ” untuk menggugat Tergugat II.

Pada umumnya penanggungan timbul untuk menjamin hutang dari segala macam hubungan hukum. Dalam hubungan hukum yang bersifat keperdataan dimungkinkan bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata, disebutkan:

“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”

Lebih lanjut juga dipertegas dalam Pasal 1824 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya.”

Merujuk ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1821 dan Pasal 1824 KUH Perdata, maka dalil Penggugat sebagaimana pada angka (3) adalah tidak benar dan mengada-ada, terbukti antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah tertuang perjanjian dan/atau suatu dokumen yang menerangkan bahwa Tergugat II sebagai penjamin dari hutang Tergugat I.

Gugatan Penggugat, *khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II*, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dalam pokok perkara Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara aquo; Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik secara *explicit* maupun secara *implicit* ; Sebagaimana dikemukakan dalam bagian Eksepsi bahwa, dalam Surat Gugatannya pada angka (3), Penggugat telah mendalilkan :

“Bahwa kemudian Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I aquo sebagai penjamin, guna menjamin dilaksana-kannya kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebagaimana telah disepakatinya dalam perjanjian, dalam hal mana Tergugat II telah menyatakan sanggup dan bertanggung-jawab untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap

bulan dan melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I berhenti, diberhentikan dari pekerjaannya atau meninggal dunia“.

Dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak dan disampingkan, sebab Tergugat II adalah Subjek Hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), *in casu* PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk, oleh karena itu Tergugat II tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; Bahwa Pasal 98 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengkonstatir bahwa :

“Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan”

Dalam pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengkonstatir bahwa :

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.*
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik*

Berdasarkan hal tersebut, maka yang berhak dan atau berwenang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dan atau Perjanjian Penanggungan Utang dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, *dalam hal ini sebagai Penjamin Utang Tergugat I*, seharusnya adalah Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dari Tergugat II wajib dilakukan melalui persetujuan Dewan Komisaris; Bahwa Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan untuk bertindak sebagai Penjaminan Utang Tergugat I kepada Penggugat aquo dan atau Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini tidak pernah memberikan dan atau

menyampaikan Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Perjanjian Kerjasama dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II. Tergugat II sama sekali tidak tahu-menahu tentang adanya utang Tergugat I kepada Penggugat aquo, oleh karena itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggung-jawaban kepada Tergugat II, sebab sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, maka segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, berdasarkan hukum adalah merupakan tanggung-jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh para pihak, *in casu*, oleh Penggugat dan Tergugat I sendiri, tanpa harus melibatkan Tergugat II.

Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Murabahah dan Tergugat II selaku Penjaminnya, namun proses penjaminan tersebut adalah tidak sah, kerana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 98 Jo. Pasal 102 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Tergugat II tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I dan/atau menandatangani perjanjian pengikatan penanggungan untuk menjadi Penjamin Utang Tergugat I kepada Penggugat aquo.

Tergugat I adalah Karyawan yang menjabat sebagai Bisnis Manager Regional II PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Kota Tasikmalaya belaka dan karenanya bukan sebagai Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, karenanya Tergugat I selaku Karyawan dari Tergugat II tidak bisa bertindak sebagai Penjamin Utang, apalagi menjamin utang Tergugat I untuk dirinya sendiri secara pribadi, oleh karena itu utang Tergugat I kepada Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat II. Selain itu perlu pula disampaikan disini bahwa antara Tergugat II selaku Bank dengan Tergugat I selaku karyawannya, tidak pernah terjadi kesepakatan atau-pun pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II, khususnya mengenai penyerahan Gaji Bulanan Tergugat I kepada Penggugat, manakala Tergugat I melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya utang Tergugat I kepada Penggugat aquo.

Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk melakukan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat aquo, termasuk dengan cara pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulannya sebagaimana didalilkan Penggugat.

Tuntutan Penggugat atas : Kerugian materiil dan kerugian immateriil; Tuntutan pembayaran bunga sebesar 3 % (tiga prosen); Tuntutan Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*); Tuntutan Cessie Gaji bulanan Tergugat I untuk pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.1.788.889,- (*satu juta delapan ratus delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*); Tuntutan Sita Jaminan; Tuntutan *uitvoerbaar bin voerraad*, adalah merupakan tuntutan yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan karenanya merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu semua tuntutan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Gugatan Penggugat aquo tidak berdasar hukum sama sekali dan karenanya harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Bahwa Tergugat II menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar – *quod non* –, adalah *irrelevant* ;

Adapun permohonan Tergugat II kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam primer menyatakan;

- a. *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*
- b. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;*

Sedangkan dalam Subsider menyatakan *Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)*.

6. Replik Tergugat II

Penggugat telah menyampaikan tanggapan (Replik) berdasarkan berita acara sidang tanggal 02 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsinya menyatakan;

a. Tentang Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur Libel*).

Bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena telah menuntut uang paksa (*dwangsom*) secara bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang; Bahwa terhadap dalil ini, Penggugat menolaknya dan tetap berpegang pada alasan-alasan hukum sebagai berikut : Bahwa menurut hukum, uang paksa (*dwangsom*) merupakan alat pemaksa yang lebih bersifat menekan pihak yang terkalahkan secara psikis untuk memenuhi tuntutan si pemenang. Meminjam konsepnya Marcel Some, seorang guru besar *Rijksuniversiteit Gent*, Antwerpen-Belgia, uang paksa (*dwangsom*) diartikan sebagai “*suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman pokok, hukukman tambahan yang dimaksud untuk menekan di berhutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok*” (vide, Bambang Heriyanto, dalam makalahnya yang berjudul “*Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratun (Suatu Gagasan)*”,

Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan a quo pada prinsipnya lebih mengarah pada tuntutan pemenuhan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, berkaitan dengan fakta hukum keberlakuan sistem ekonomi syariah perkara *in casu* yang tidak menerapkan sistem bunga atau riba, sehingga tuntutan uang paksa yang secara fungsional diperuntukan sebagai alat pemaksa pihak yang kalah agar memenuhi isi putusan hukuman pokok, menjadi terasa adil; Bahwa pelaksanaan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) juga diakui dalam praktek peradilan di Indonesia, antara lain :

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5096 K/Pdt/1998 antara Hussein Iskandar melawan Abdul Kadir Mahmud mengenai sengketa hutang piutang, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang.

b. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Bank Commonwealth melawan Theresia Adiwidjaja, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi gugatan *abscuur libel* yang diajukan Tergugat II tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak.

b. Tentang Eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai “Legitima persona standi in judicia”.

Dalil Tergugat II a quo keliru dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya. Bahwa hal-hal yang dijadikan sebagai dalil Tergugat II untuk sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun (*innerlijke samenhang*) dalam dalil eksepsinya a quo, secara hukum sudah masuk pada materi pokok perkara, dan bukan merupakan dalil eksepsi menurut hukum dan akan dibuktikan Penggugat pada acara pembuktian perkara a quo. Bahwa dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa, pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas : point d’interest, point d’action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat II a quo sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara mengenai Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat II mohon dianggap termasuk sebagai satu kesatuan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat II kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Bahwa Penggugat tetap pada

dalil-dalil gugatannya yang telah disampaikan oleh Penggugat terdahulu, yang intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Bahwa secara keseluruhan, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat II untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – *quod non* – adalah tidak berdasar dan irrelevant. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya semula.

7. Duplik Penggugat

Tergugat II telah menyampaikan duplik berdasarkan berita acara sidang tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya dalam eksepsinya sebagai berikut :

- a. Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang

Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat atas eksepsi dari Tergugat II pada huruf A, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat II menolak dalil Penggugat pada huruf A, sebab uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan terhadap tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) dan (2) HIR, karenanya menurut Pasal 606 a RV Jo. Yurisprudensi tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, *dwangsom* tidak bisa diterapkan terhadap tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang. Bahwa dengan demikian maka sekalipun menurut dalil Penggugat uang paksa (*dwangsom*) itu merupakan alat pemaksa, namun tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, karena tuntutan Penggugat adalah tentang pembayaran sejumlah uang, dan bukan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk menggugat dan meminta pertanggung-jawaban TERGUGAT II

Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat pada huruf B terhadap eksepsi dari Tergugat II, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui

oleh Tergugat II. Bahwa benar salah satu syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus adanya hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dan atau kepentingan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahwa jika Penggugat mengkaitkannya dengan putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Jo. Pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang mensyaratkan harus adanya hubungan atau kepentingan hukum dalam suatu surat gugatan, maka jelas Tergugat II haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) apapun dengan Penggugat. Bahwa terbukti tidak ada perjanjian dan/atau suatu dokumen apapun yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat II ada suatu hubungan hukum penanggungan utang Tergugat I kepada Penggugat, dan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat II sebelumnya disebutkan secara tegas pada Pasal 1821 dan 1824 KU Perdata, Penggugat tidak bisa menghubungkan-hubungkannya hanya dengan menduga-duga belaka sehingga dalil Penggugat pada Replik huruf B halaman 2 adalah tidak benar dan mengada-ada.

Perlu ditegaskan lagi bahwa Tergugat II adalah Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Jo. pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mengikat diri dalam perjanjian adalah Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk dan menurut ketentuan Pasal 98 Jo. pasal 103 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perseroan atau kepada orang lain dan atas nama Perseroan melakukan Perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa. Bahwa ternyata Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) tidak pernah mengikat diri dalam perjanjian penanggungan utang untuk menjamin utang Tergugat I kepada Penggugat dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian penanggungan utang untuk menjamin utang Tergugat I kepada Penggugat.

Bahwa dari uraian di atas, maka jelas seandainya-pun Tergugat I tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, hal itu adalah merupakan urusan tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, maka dari itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggung-jawaban apapun kepada Tergugat II, sebab segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, adalah merupakan tanggung-jawab dari Para Pihak, *in casu*, Penggugat dan Tergugat I sendiri dan sama sekali Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Tergugat II, karenanya Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*" untuk menuntut dan atau menggugat Tergugat II dalam perkara aquo.

Gugatan Penggugat, *khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II*, haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
- b. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dalam pokok perkara Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik dari Penggugat dalam pokok perkaranya, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil duplik dari Tergugat II dalam pokok perkara aquo, untuk selanjutnya dengan ini Tergugat II menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban semula. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan tergugat II dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik secara *explisit* maupun secara *implisit*. bahwa menilik dalil-dalil replik penggugat dalam pokok perkaranya, ternyata penggugat sama sekali

tidak menanggapi dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara yang diajukan tergugat II aquo, karenanya tergugat II pun tidak perlu menanggapi dalil-dalil replik penggugat dalam pokok perkaranya untuk selain dan selebihnya.

Tergugat II dalam aquo, maka dengan ini Tergugat II menunjuk dalil-dalil jawaban Tergugat II tertanggal 26 oktober 2016 sebagai duplik Tergugat II dalam pokok perkara aquo. bahwa Tergugat II menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil replik penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar – *quod non* –, adalah *irrelevant*. bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas, maka beralasan bagi Tergugat II untuk menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban semula, oleh karena itu dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam primer menyatakan;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

Sedangkan dalam subsidair menyatakan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

8. Bukti-Bukti Penggugat⁹

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 2790/PEM/MBA/04/2014 Tanggal 16 Mei 2014, Bukti sura tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Kuasa (Al Wakalah) atas nama Agus Krisnayaka, S.E. (Penggugat) sebagai pemberi kuasa kepada Tedi Hartono (Tergugat I) sebagai Penerima Kuasa, untuk membeli barang material untuk renovasi rumah,

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi

Tanggal 25 April 2014 Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

- c. Fotokopi Surat Persetujuan istri atas nama: Siska (istri Tergugat I) Tanggal 25 April 2014, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji atas nama, Tedi Hartono (Tergugat I) selaku pemberi kuasa kepada Elsa Oktaviany (Juru bayar Kantor Bank Nusantara Parahyangan (BNP) Kota Tasikmalaya) selaku penerima kuasa, Tanggal 25 April 2014, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama: Tedi Hartono (Tergugat I) selaku Business Manager Regional II, Tanggal 25 April 2014. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Laporan Pembiayaan (Print Out) atas nama: Tedi Hartono (Tergugat I) Periode 25 April 2014 sampai dengan 31 Januari 2016. Tanggal 25 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keputusan tentang Personal Grade Nomor: 0747/SDM-OD/SKEP/01/2011 atas nama Tedi Hartono (Tergugat I), Tanggal 19 Januari 2010, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pimpinan BNP Kantor Cabang Tasikmalaya Nomor 182/SDM/SK-P/08/2010 atas nama Tedi Hartono (Tergugat I), Tanggal 13 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
- i. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syari'ah Alwadiyah 9PIHAK KESATU) kepada PT.

Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Cabang Tasikmalaya, Sebagai (PIHAK KEDUA) Nomor: 027/DIR/BPRS-W/V/2013, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Tedi Hartono, SH., (Tergugat I), Nomor 3278012211740001 Tanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Tedi Hartono, SH., (Tergugat I), Nomor: 3278012409090010 Tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kangtor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

9. Bukti-Bukti Tergugat II¹⁰

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

- a. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1 diparaf dan diberi tanggal.
- b. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: 23 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Kirana Ivyminev Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2, diparaf dan diberi Tanggal.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi

- c. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61986.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2a, diparaf dan diberi Tanggal.
- d. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.3, diparaf dan diberi Tanggal.
- e. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: AHU-AH.01.10-14476 tertanggal 28 Agustus 2009 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda TII.3a, diparaf dan diberi Tanggal.
- f. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: 1 tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4, diparaf dan diberi Tanggal.
- g. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: AHU-AH.01.10-17525 tertanggal 06 Mei 2013 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4a, diparaf dan diberi Tanggal.

- h. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 004/SDM-ES/SK-P/05/2011 Tanggal 01 Mei 2011 Tentang Pemberian Kewenangan Untuk Business Manager Gung Sabeulah kepada Tergugat I (TEDI HARTONO), Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.5, diparaf dan diberi Tanggal.

Bukti saksi :¹¹

- 1) Rudi Supriadi, SE., umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Branch Manager PT. Bank Nusantara Parahyangan Cabang Tasikmalaya, tempat kediaman di Perumahan Fortuna Regency Blok D. 25 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
Saksi tersebut setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, kemudian memberika keterangan sebagai berikut :
 - a) Saksi bekerja di Bank BNP Cabang Tasikmalaya sejak Tahun 2010;
 - b) Saksi pernah satu kantor dengan Tergugat I, waktu itu saksi sebagai marketing dan Tergugat I sebagai atasan saksi sampai ahun 2014, sebelum Tergugat I dimutasi ke Bandung;
 - c) Saksi tidak tahu penyebab Tergugat I dimutasi ke Bandung;
 - d) Saksi di Bank BNP Tasikmalaya berkedudukan sebagai Branc Manager (Kepala Cabang) yang dulu namanya Business Manager;
 - e) Mekanisme kerjasama yang biasa dilakukan di Bank BNP Tasikmalaya adalah setiap ada kerjasama harus ada izin dari dewan direksi dan harus ada surat kuasa dari direksi yang ditandatangani minimal oleh dua orang direksi,dan selain itu tidak bisa;
 - f) Karyawan BNP Tasikmalaya secara pribadi (inperson) boleh mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank lain, tetapi secara institusi/koorporasi tidak boleh;
 - g) Saksi tidak mengetahui adanya MOU antara BPR Syari'ah Alwadi'ah dengan Bank BPN Cabang Tasikmalaya, tetapi mengetahui ada beberapa

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi

karyawan yang bekerja sama dengan ada akad pembiayaan dari BPR Syari'ah Alwadi'ah;

- h) Surat pernyataan (bukti P.5) yang dibuat Tergugat I menurut saksi tidak sesuai dan tidak biasa dilakukan di BNP, selain itu surat tersebut tidak memiliki kop surat resmi BNP, dan menurut aturan Tergugat I tidak boleh mengeluarkan surat pernyataan seperti itu mengatasnamakan BNP;
 - i) Mekanisme pembayaran ke BPR Syari'ah Alwadi'ah tidak dipotong gaji (auto debit), karena yang berhak memotong gaji hanya SDM yang berkedudukan di kantor pusat, pembayaran dilakukan secara kolektif dan tunai kepada Ibu Elsa;
 - j) Ibu Elsa berkedudukan sebagai admin kredit, dan di Bank Nusantara Parahyangan tidak istilah Juru Bayar;
 - k) Saksi sebagai Branch Manager tidak pernah membuka dan memeriksa berkas-berkas Tergugat I, karena berkas-berkasnya sudah langsung dilimpahkan ke kantor pusat;
 - l) Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I membayar tunai ke Ibu Elsa;
 - m) Saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat I atau keluarganya;
 - n) Saksi tidak pernah menelusuri keberadaan Tergugat I;
 - o) Tindakan yang dilakukan Tergugat I semula tidak diketahui kantor pusat;
 - p) Saksi kenal dengan istri Tergugat I dan tahu tempat tinggalnya, tetapi sekarang tidak tahu apakah Tergugat I dan istrinya masih tinggal di tempat yang dulu;
- 2) Deba Nurul Wulan, SH., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Leghal Officer PT. Bank Nusantara Parahyangan Cabang Tasikmalaya, tempat kediaman di Jalan Bantar No. 19 RT. 09 RW. 01 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.
- Saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Saksi menjadi karyawan Bank BNP Tasikmalaya sejak bulan Mei 2012 sebagai Legal Officer;

- b) Benar saksi yang menerima Relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, kemudian langsung mengirimkannya ke kantor pusat via e-mail;
- c) Saksi tidak melakukan kroscek terhadap berkas-berkas dan karyawan yang terkait karena saksi tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
- d) Saksi kenal dengan Tergugat I, karena sejak saksi masuk menjadi karyawan, Tergugat I sudah menjadi Branch Manager;
- e) Saksi mengetahui ada beberapa karyawan Bank BNP yang berhutang kepada Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah, termasuk saksi;
- f) Mekanisme pembayaran utangnya di kolektif dan dibayar tunai melalui Ibu Elsa sebagai Admin kredit;
- g) Di Bank BNP Tasikmalaya tidak ada istilah Juru bayar;
- h) Pembayaran pinjaman tidak bisa dilakukan dengan dipotong langsung (auto debet), kecuali pinjaman internal yaitu karyawan Bank BNP meminjam ke Bank BNP;
- i) Mekanisme akad atau kerjasama yang biasa dilaksanakan di Bank BNP Cabang Tasikmalaya harus berdasarkan surat kuasa dari Direksi dengan mencantumkan nomor surat kuasa;
- j) Saksi mengetahui ada pinjaman dana Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah dari Tergugat I;
- k) Saksi juga menandatangani akad kredit dengan Bank BPR Syari'ah;
- l) Saksi juga mengetahui banyak karyawan yang meminjam ke bank lain, dengan jaminan sertifikat tanah, BPKB dan lain-lain, tetapi kalau di Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah tanpa jaminan/agunan;
- m) Menjawab terkait bukti P-9, saksi menerangkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai, karena tidak mencantumkan nomor surat kuasa dari direksi, perjanjian tersebut diluar kebiasaan yang dilakukan oleh Bank BNP.

B. Penerapan Hukum Materil dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Di Indonesia, hukum materil terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah baru tersedia dalam bentuk fikih dan fuqaha' yaitu berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui upaya positivisasi fatwa. Keberadaan fatwa DSN-MUI ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan, oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, KHES merupakan rujukan utama bagi para hakim. Meskipun pengaturannya masih sangat terbatas, namun hal demikian tidak menjadikan alasan bagi hakim Peradilan Agama untuk menolak perkara ekonomi syariah, mengingat hakim muslim sejak dahulu selalu memutus perkara berdasarkan syariat Islam sebagai *ius constitum* bagi dunia Islam.

Landasan hukum yang memayungi kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam mendukung kewenangan Pengadilan Agama menangani, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, KHES yang telah diterbitkan, setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum materil yang menjadi kebutuhan para hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹²

Kompilasi hukum ekonomi syariah yang diatur dan ditetapkan melalui Perma tersebut menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dengan

¹² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 256.

sendirinya bersinggungan dengan komitmen para hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara, setidaknya terkait dengan hal-hal berikut:¹³

1. Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah berpedoman pada prinsip hukum Islam/ Syariah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam menerapkan prinsip syariah (*tathbiq al- ahkam*) sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak serta merta mengurangi kewajiban hakim untuk berijtihad dengan menggali dan menemukan (*takhrij al-ahkam*) nilai-nilai hukum untuk menjamin putusan yang benar dan berkeadilan.

Kandungan hukum yang termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 itu memberikan pesan hukum yang sangat bermakna dan memperjelas bahwa KHES ditempatkan sebagai hukum tertulis dan hukum materil yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Namun demikian, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang benar dan berkeadilan itu, hakim selain harus tetap untuk merujuk kepada Fatwa DSN-MUI, masih diberikan kebebasan dalam kitab-kitab kuning (*kutub al ashpar*) selama persoalan dimaksud tidak ditemukan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI.¹⁴

Hukum materil menyangkut isi hukum. Hukum materil adalah materi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia sehingga hidupnya terikat olehnya. Adapun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang gugatan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yang terjadi adalah akad murabahah, akad wakalah, dan akad kafalah. Adapun syarat materil dari sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi dalam perkara ini adalah adanya kesalahan atau kelalaian dalam pembiayaan akad murabahah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

¹³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 257.

¹⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵ Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUHPerdota adalah pada tahap perjanjiannya. Pada *Hukum Perikatan Islam*, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah ‘*aqdu* (perikatan).¹⁶

Dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang tercantum juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 Ayat (2), bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah: *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. *Ketiga*, suatu hal tertentu. *Keempat*, suatu sebab yang halal.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 22, menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad adalah: *Pertama*, Pihak-pihak yang berakad. *Kedua*, Objek akad. *Ketiga*, Tujuan pokok akad. *Keempat*, kesepakatan.¹⁸

Penerapan hukum materil dalam putusan sengketa ekonomi syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah bukan hanya fokus memeriksa akadnya saja, tapi juga harus memeriksa semua dokumen-dokumen yang ada yang terkait dengan kasus

¹⁵ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.*, ed. by Muslim Bakhiar (Jakarta, 2013), 9.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 47.

¹⁷ R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 339.

¹⁸ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.*, ed. by Muslim Bakhiar (Jakarta, 2013), 17.

sengketa yang ditangani.¹⁹ Dalam diskusi hukum Adiwarman Karim juga menegaskan bahwa pemeriksaa semua dokumen itu menjadi penting karena hampir semua akad dalam perbankan syariah itu bukan akad tunggal, tapi terdiri dari beberapa akad (*akad murakkab atau ta'addudul al-aqd*). Sebagaimana dalam perkara yang Penulis teliti, pada akad pembiayaan murabahah, terdapat akad murabahah, akad wakalah, dan akad kafalah.

a. Akad Murabahah

Pertama tentang akad murabahah. Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak menghadiri sidang, maka harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat I mengakui kebenaran bukti P1 yang berupa “Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah” Nomor 2790/PEM/MBA/04/2014 tanggal 25 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, dan legalisasi Nomor 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., dan P2 yang berupa surat kuasa (Al Wakalah) atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat I sebagai penerima kuasa untuk membeli barang material untuk renovasi rumah, tanggal 25 April 2014.

Dalam perkara ini, bukti P3 yang berupa surat pernyataan istri Tergugat I, oleh karena istri Tergugat I tidak dihadirkan dalam sidang, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dengan demikian ketidak hadiran Tergugat I dalam sidang, dalam hal ini Majelis hakim menilai terbukti telah terjadi perjanjian pembiayaan murabahah No. 2790/PEM/MBA?04/2014 tanggal 25 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, karena itu harus dinyatakan perjanjian pembiayaan murabahah tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I.

Pertimbangan Majelis Hakim dengan ketidakhadiran Tergugat I maka terbukti Tergugat I telah menerima modal pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bersedia

¹⁹ Disampaikan oleh Prof. Dr.Jaih Mubarak, dalam Diskusi Hukum yang diselenggarakan di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 3 Desember Tahun2013. Di akses dalam Majalah Peradilan Agama, *Babak Baru Penyelesaian Segketa Ekonomi Syariah*, Edisi 3, Desember 2013-Februari 2014.

melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017.

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah mengenai perbuatan wanprestasi, maka langkah pertama kali yang dinilai oleh hakim adalah sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Dalam hal ini hakim mengacu pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa rukun akad terdiri dari : 1). Pihak-Pihak yang berakad; 2). Objek akad; 3). Tujuan pokok akad; dan 4). Kesepakatan.²⁰

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat (6), murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²¹ Murabahah merupakan jual beli khusus, yaitu pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh Syari'ah dan merupakan implementasi *muamalat tijariyah* (interaksi bisnis).²²

Secara substansi pengertian murabahah di kalangan Ulama dengan mengilhami fatwa DSN MUI, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pengertian ini senada dengan yang ditetapkan oleh penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008 yang isinya adalah menyalurkan pembiayaan

²⁰ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, ed. by Muslim Bakhier (Jakarta, 2013), 17.

²¹ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, ed. by Muslim Bakhier (Jakarta, 2013), 10.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 108-109.

berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Dalam akad murabahah terdapat beberapa unsur seperti ; *Pertama*, transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli; *Kedua*, akad ini lebih tampak pada jual beli barang yang memiliki standar yang jelas seperti sepeda motor; *Ketiga*, adanya keuntungan sebagai tambahan atas dasar kesepakatan; *Keempat*, dilakukan dengan tunai.²³

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menempatkan *al-murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2, yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istishna. Ketiganya merupakan landasan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. Definisi operasional pembiayaan murabahah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Secara garis besar, langkah-langkah teknis yang ditetapkan oleh PBI dan SE BI bersumber dan diadaptasi dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa DSN Tentang murabahah meliputi lima hal, yaitu; *Pertama*, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Ketentuan ini antara lain menyangkut keharusan bank untuk melakukan akad murabahah yang bebas riba serta tidak memperjualbelikan barang yang diharamkan syariah.dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Ketentuan ini diakomodir oleh PBI dan SE dengan menentukan margin keuntungan atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah yang ditetapkan di awal pembiayaan dan tidak mengalami

²³ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 226.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat (1), butir d

perubahan selama periode pembiayaan. Adapun barang yang tidak diharamkan oleh hukum Islam diterjemahkan oleh kedua peraturan ini dengan menentukan, bahwa barang yang disediakan oleh bank jelas kualifikasinya dan diketahui oleh nasabah. Kualifikasi menyangkut kualitas, kuantitas, spesifikasi jelas, serta jelas keabsahannya secara syariah.²⁵

Kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Ketentuan ini meliputi; 1) Tuntutan kejujuran seperti menepati janji atas transaksi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak bank; 2) Nasabah dapat dimintakan uang muka (*urbun*) seperti diatur dalam PBI No. 7/46/2005, dan SE No. 10/14/2008; 3) Nasabah dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi jika ia membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan dengan pihak bank. *Ketiga*, jaminan dalam murabahah. Maksud adanya jaminan yang diminta oleh bank arinasabah, menurut fatwa DSN MUI adalah agar nasabah serius dalam pesannya. Fatwa ini direalisasikan oleh PBI Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank.²⁶

Keempat, hutang dalam murabahah. Mengenai utang nasabah dalam murabahah DSN MUI menfatwakan, jika nasabah menjual barang yang ia beli dari bank selama masa transaksi, baik mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya kepada bank sesuai jangka waktu yang disepakati antara keduanya. *Kelima*, penundaan pembayaran dalam murabahah. Penundaan pembayaran dalam murabahah menurut fatwa DSN MUI, hanya diberlakukan bagi nasabah yang dinyatakan telah pailit. Adapun bagi nasabah yang mampu tetapi ia menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak dicapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketentuan ini diadaptasi oleh PBI Pasal 10. Menurut Pasal ini, pihak bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Adapun masalah sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh

²⁵ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika aditama, 2011), 229.

²⁶ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika aditama, 2011), 229-230.

Pengadilan Agama atau sesuai akad. Sebagaimana dalam perkara ini, dalam akad tercantum, apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka ketentuan yang tercantum dalam Akad *Murabahah* tertanggal 25 April 2014 yang dibuat Penggugat-Pembanding (BPR Syariah Al-Wadi'ah) dengan Tergugat-Terbanding (Nasabah Tedi Hartono), untuk melakukan pembelian barang matrial untuk renovasi rumah dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan surat penawaran Nomor 039/BPRS-W/TSM/IV/2014, dengan harga jual sebesar Rp. 64.400.000,-(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), setelah ditambah keuntungan sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana Pasal 22 KHES tersebut, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Akad Wakalah

Kedua Tentang Akad Wakalah. Dalam praktik pembiayaan murabahah, Nasabah Tedi Hartono langsung membeli sendiri barang yang diinginkan yaitu bahan bangunan matrial untuk renovasi rumah. Dalam hal ini pihak bank mewakilkan Nasabah untuk membeli bahan bangunan matrial, dan disinilah terjadi akad wakalah. Terdapat bukti surat kuasa yang mewakilkan Nasabah untuk melakukan jual beli bahan bangunan matrial. Ketentuan wakalah diatur dalam KHES Pasal 460 Ayat (1), yaitu “Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa; dan Ayat (2), yang isinya “ apabila transaksi tersebut seperti disebut pada Ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (19), wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.²⁷ Suatu transaksi yang dilakukan penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Pemberi kuasa untuk pembelian, diantaranya : sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan; pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli; apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya; apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

Pengertian wakalah secara etimologi berarti *al-hifdh* yaitu pemeliharaan. *Wakalah* juga berarti *Al-Tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Menurut para fuqaha, *wakalah*, berarti pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.²⁸ Dalam hal ini pihak Bank BPR Syariah memandatkan atau mewakilkan Nasabah untuk melakukan jual beli dengan dibuatkan surat kuasa wakalah yang bertanda tangan. Akad wakalah dalam perkara ini sudah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan mengenai wakalah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/ DSN-MUI/IV/2006, yaitu adanya ijab dan qabul antara muwakkil dan wakil.

Berdasarkan hal tersebut, maka akad wakalah yang terjadi dalam akad pembiayaan murabahah sesuai dengan Pasal 460 KHES, yaitu pemberian kuasa untuk melakukan pembelian barang material atas nama BPR Syariah Al-Wadi'ah dan hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Majelis Hakim dalam hasil pemeriksaannya memutuskan dan mempertimbangkan bahwa akad wakalah dalam perkara ini adalah sah.

²⁷ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, ed. by Muslim Bakhiar (Jakarta, 2013), 12.

²⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 133.

c. Akad Kafalah

Ketiga Tentang Akad Kafalah. Mengenai masalah apakah benar Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I a quo sebagai penjamin, oleh karena yang mendalilkan bahwa Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan *Al Murabahah* antara Penggugat dan Tergugat I adalah Penggugat. sedangkan Tergugat II tidak mengetahui maupun tidak melakukan perjanjian sebagai penjamin utang Tergugat I, maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalil tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (12), Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Adapun rukun dan syarat kafalah diantaranya: Kafil atau penjamin; Makful ‘anhu atau pihak yang dijamin; Makful lahu atau pihak yang berpiutang; Makbul bihi atau objek kafalah; dan Akad.²⁹ Kafalah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/ DSN-MUI/IV/2006. Berdasarkan definisi tersebut penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 335 disebut kafalah dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 disebut penanggungan, adalah persetujuan dimana pihak ketiga atau Bank Nusantara Parahiyangan Kota Tasikmalaya (penjamin, kafil) demi kepentingan Bank BPR Syariah Al-Wadi’ah (pemberi pinjaman, makful lahu) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Nasabah Tedi Hartono (peminjam, makful ‘anhu) bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Surat bukti penjaminan dimaksud apabila dibuat dalam bentuk surat atau akta harus terdiri dari dan ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin/kafil, pihak pemberi pinjaman/makful lahu dan pihak peminjam/makful ‘anhu.

Dalam pembuktian, surat-surat bukti Penggugat, yaitu P4 yang berupa surat kuasa yang terdiri dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Elsa Oktaviany (Juru Bayar), P5 yang berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

²⁹ Ditjen Badilag. Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.*, ed. by Muslim Bakhiar (Jakarta, 2013), 93-94.

Tergugat I dan Elsa Oktaviany, SE., P6 yang berupa laporan riwayat pembiayaan yang dibuat oleh Agus Krusnayaka (Penggugat) tetapi tidak ditandatangani, P7 yang berupa surat keputusan tentang penetapan personal grade yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan, P8 yang berupa surat keputusan tentang pengangkatan pemimpin BNP Kantor Cabang Tasikmalaya, dan P9 yang berupa Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Alwadiyah, semuanya tidak ada yang dibuat khusus untuk bukti penjaminan utang.

Surat-surat bukti Penggugat P4 sampai dengan P9 ternyata tidak terdiri dari dan tidak ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin, pihak pemberi pinjaman dan peminjam, dan isi surat atau akta tersebut tidak menyebutkan pernyataan pengikatan diri untuk penjaminan utang, sehingga surat-surat atau akta-akta tersebut tidak benar secara formil dan materiil sebagai alat bukti, karena itu surat-surat atau akta-akta tersebut harus dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, sebab yang berhak dan atau berwenang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama, dan atau perjanjian penanggungan utang dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum seharusnya adalah Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, dan Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan untuk bertindak sebagai Penjaminan utang Tergugat I kepada Penggugat, dan tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena surat-surat atau akta-akta tersebut tidak sah sebagai alat bukti, maka Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan *Al Murabahah* antara Penggugat dengan Tergugat I, karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus ditolak.

Kemudian Nasabah juga dalam akad pembiayaan murabahah mencantumkan Bank Nusantara Parahyangan (BNP) Kota Tasikmalaya sebagai jaminan, dalam hal ini terjadi akad kafalah. Namun dalam akad kafalah yang tercantum dalam akad pembiayaan murabahah, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pembuktian, dimana pihak BPR Syariah Al-Wadi'ah (Pemberi pinjaman/*Makful Lahu*), pihak Tedi Hartono (Peminjam/ *Makful 'Anhu*), dan Bank Nusantara Parahyangan (BNP) Kota Tasikmalaya (Penjamin/ *Kafil*), tidak ada bukti atau surat kuasa yang bertandatangan yang menyatakan telah terjadinya kesepakatan. Sehingga akad kafalah dalam perkara ini bertentangan dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab. XII Tentang Kafalah atau jaminan, dimana dalam Pasal 335 ayat (1), bahwa salah satu rukun akad kafalah adalah adanya akad atau kesepakatan atau adanya ijab dan qabul antara penjamin dan pihak yang dijamin. Dalam perkara Putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, dalam akad pembiayaan murabahah mencantumkan jaminan BNP (tempat kerja Nasabah), tanpa adanya surat kuasa atau pemberitahuan dari Manajer Perusahaan. Dalam KUHPerdata Pasal 1820 disebut penanggungan, adalah persetujuan dimana pihak ketiga (penjamin/*Kafil*) demi kepentingan kreditur (Pemberi pinjaman/ *Makful Lahu*) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur (Peminjam/ *Makful 'anhu*) bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.³⁰

Maka Majelis Hakim menyimpulkan, dimana Tergugat II tidak ada hubungan apa pun dengan akad pembiayaan murabahah antara Tergugat I dan Pihak Bank BPR Syariah Al-Wadi'ah, karena tidak ada bukti atau surat kuasa yang menyatakan kesepakatan bahwa Tergugat II (Bank BNP) sebagai penjamin akad pembiayaan murabahah dalam perkara ini, sehingga gugatan terhadap Tergugat II tidak sah dan harus ditolak.

Praktek dengan akad ganda (multi akad) seperti ini sebenarnya bertentangan dengan akad dasar murabahah, dimana pihak bank syariah seharusnya yang membelikan barang yang diinginkan nasabah. Faktanya praktik pembiayaan yang

³⁰ R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 462.

terjadi di perbankan BPR Syariah Al-Wadiah terjadi transaksi multi akad. Namun transaksi multi akad dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihah setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah.³¹

Kaidah

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَحَّةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal dalam perkara muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya”³²

Kaidah tersebut telah memberikan ruang yang sangat luas bagi perkembangan bentuk akad pada transaksi modern, sesuai dengan ruh syariat Islam yang mampu untuk beradaptasi dan diterapkan di berbagai tempat dalam berbagai keadaan.

Akad murabahah dan wakalah dalam perkara ini, karena sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan KHES, dan Fatwa DSN-MUI. Penulis berpandangan sama dengan hakim, bahwa akad pembiayaan murabahah dalam perkara ini adalah sah.

Berdasarkan hasil pembuktian dalam surat-surat bukti dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pihak BPR Syariah tidak memenuhi salah satu prinsip akad yaitu *ikhtiyati* atau kehati-hatian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf c) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam KHES disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas: Ikhtiyari/sukarela; Amanah/menepati janji; Ikhtiyati/kehati-hatian; Luzum/tidak berubah/tujuannya jelas dan perhitungannya cermat; saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan; Taswiyah/kesetaraan dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang; Transfaransi, dimana akad dilakukan dengan

³¹ Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema “Multi Akad Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Kontemporer” yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018.

³² Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), 133.

pertanggungjawaban para pihak secara terbuka; setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak; Taisir/kemudahan, saling memudahkan sesuai kesepakatan; Itikad baik dalam rangka kemaslahatan; Sebab yang halal; Al-hurriyah yaitu kebebasan berkontrak; Al-Kitabah yaitu tertulis. Pihak bank tidak hati-hati dalam mencantumkan jaminan/kafalah dalam akad pembiayaan murabahah tanpa membuat surat kuasa, sehingga akad kafalahnya tidak sah.

Adapun skema pembiayaan murabahah di BPR Syariah Al-Wadi'ah adalah sebagai berikut:



C. Penerapan Hukum Formil dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan, dan menegakkan hukum perdata materil melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.³³

Hukum formil yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, masih tetap mengacu kepada hukum formil yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hukum formil ini diberlakukan di peradilan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) yang telah dirancang oleh Tim yang di Ketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP. rencana di sahkan Tahun 2014, mengalami tantangan yaitu pengaruh teori *Receptie in Complexu* dari Snouck Hurgronje, yang mengatakan kedudukan hukum adat lebih tinggi kedudukannya dari hukum Islam, hukum Islam dapat berlaku manakala telah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Sehingga di Tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang diundangkan Tanggal 26 Desember Tahun 2016. PERMA ini muncul sebagai *Lex Specialis* dari hukum acara perdata pada Peradilan Umum.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, hakim berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

³³ Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*.141

Dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Pada hari HUT Mahkamah Agung RI ke-74 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah me-*launching* layanan E-Court yang tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, namun ditambah dengan persidangan secara elektronik dengan payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perbedaannya dari layanan E-Court yang telah disempurnakan pada tahun 2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.³⁴ Layanan persidangan secara elektronik ini merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Ketua Mahkamah Agung mengharapkan semua Pengadilan di Indonesia pada Tahun 2020 sudah menerapkan E-Litigasi.

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.

perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.³⁵

Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Kehakiman yang membawahi empat peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yang pertama dan utama adalah aspek yuridis yaitu berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim menilai apakah Undang-Undang itu sudah adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 April 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yakni tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.³⁶

Dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan berkas banding perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum memanggil Tergugat I (Tedi Hartono) melalui Walikota Tasikmalaya sesuai Pasal 390 ayat (3) HIR, setelah diketahui alamat Tergugat I tidak diketahui lagi.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum memeriksa gugatan Penggugat/Terbanding dari sejak membacakan gugatan, jawaban para Tergugat, replik, duplik, pembuktian, kemungkinan penetapan sita dan pemeriksaan setempat, dan lain-lain sampai kepada kesimpulan, sesuai hukum acara yang berlaku. oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperoleh alasan

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011). 110

³⁶ Putusan Sela Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, 3.

untuk memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya guna membuka kembali sidang perkara *a quo* yang dimohonkan banding ini dengan memanggil para pihak berperkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memeriksa dari sejak membacakan gugatan sampai kepada kesimpulan sesuai dengan petitum gugatan, dan setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dan sempurna, maka hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Penggugat-Pembanding menuntut Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan atau tanpa kehadiran Tergugat I. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak berpedoman pada Pasal 390 HIR. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. Bahwa pencantuman alamat Tergugat I oleh Pembanding/Penggugat dalam surat gugatan perkara *a quo*, didasarkan pada sumber dokumen atau akta yang menurut hukum dikategorikan sebagai sumber alamat yang legal/sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat I sebagaimana terurai dalam bagian identitas pada Perjanjian Pembiayaan *Al Murabahah* No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, dan legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., sebagai objek sengketa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yang diamanatkan undang-undang. *Sedangkan* fakta bahwa Tergugat I tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut bukan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan syarat formil gugatan, melainkan sudah masuk dalam permasalahan proses pemanggilan (*convocatie; convocation*) para pihak, yang tidak menjadikan hambatan bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa Pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi permasalahan tersebut dalam bentuk pemanggilan umum oleh wali kota atau bupati. Dalam hal ini, Yahya Harahap menegaskan bahwa, "Hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan

tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Penegakan hukum yang seperti itu, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan”.³⁷

Penerapan hukum formil dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, masih tetap berpedoman kepada hukum acara secara umum (HIR), Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, dan di Tahun 2016 telah diterbitkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Langkah yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang perkara *obscuurlibel* yang tidak terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan perintah agar Pengadilan Tingkat Pertama membuka sidang kembali dan mengirimkan Berita Acara Sidang (BAS) tambahan tersebut untuk diputus di Tingkat Banding, hal ini merupakan langkah yang sangat tepat.

Memori banding Penggugat-Pembanding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama, sedangkan Tergugat-Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tanggal 23 Maret 2016, berita acara-berita acara dan dokumen lainnya. Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan alasan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri atas dasar-dasar pertimbangan dan alasannya. Berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tetanggal 19 Mei 2016, bahwa Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan murabahah, dan menyatakan Tergugat-Terbanding telah melakukan wanprestasi.

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tingkat banding dalam menerima, menyelesaikan dan memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56.

umum yaitu Pasal 390 (3) HIR.³⁸ Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan ayata-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

Perkara ini, dilihat dari nilai gugatannya yang berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sesuai PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2) Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, perkara ini tergolong pada perkara ekonomi syariah yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana. Cara penyelesaian secara gugatan sederhana diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, kemudian di daftarkan kembali dalam register gugatan biasa.

Majelis Hakim tidak menggunakan atau berpedoman kepada Perma Nomor 14 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena Perma ini baru diundangkan pada Tanggal 29 Desember Tahun 2016,³⁹ sementara perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Pada Tanggal 01 Februari 2016.

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak, maka bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi

Gugatan Penggugat diatas, Tergugat I yang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil terakhir melalui walikota Tasikmalaya. Karena itu perkara ini tetap diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat I.

³⁸ Pasal 390 Ayat (3) HIR, yang berbunyi: "Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati (Walikota), yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu".

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No. 9 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mengemukakan alat bukti apapun, sehingga dalam putusan selanya tanggal 30 Nopember 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan sita jaminan Penggugat, karena itu permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tersebut harus ditolak.

Mengenai permohonan Penggugat agar dinyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa mengenai permohonan *uitvoerbaar bij voorraad*, oleh karena perkara ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR,⁴⁰ maka gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena Tergugat I adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding. Majelis Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah tentang gugatan wanprestasi ini berpedoman kepada perundang-undangan dan hukum Islam.

Putusan perkara sengketa ekonomi syariah tentang gugatan wanprestasi ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 27 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh Bapak Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Barat Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa

⁴⁰ Pasal 180 Ayat (1) HIR, yang isinya: “ Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Depag: 2004), 76.

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangannya, berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, dimana tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan perkara di PA Kota Tasikmalaya. Majelis Hakim membenarkan tentang adanya akad perjanjian murabahah antara Tergugat I dan Penggugat. Pihak BPR Syariah Al-Wadiah yang telah melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada pihak Tergugat I maupun Tergugat II sebagai teguran untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana perjanjian, hal ini merupakan syarat formil suatu gugatan yang dinyatakan sebagai wanprestasi, yaitu adanya kelalaian dari pihak Tergugat I karena tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari secara aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Pengugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Putusan Hakim sebagai produk pengadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materil dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada Para Pihak yang bersengketa.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, setidaknya-tidaknya mengacu kepada empat kaidah penuntun, yaitu: *Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi. *Kedua*, Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. *Ketiga*, Hukum harus dibangun secara

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 141.

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 142.

demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). *Keempat*, Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.⁴⁴

Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti status hukumnya dan tidak menimbulkan keraguan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para Pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teologis

Aspek teologi merupakan unsur keagamaan, dimana perilaku ekonomi Islam pada dasarnya suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT. Hukum ekonomi syariah dari aspek teologi merupakan aturan yang mencakup nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang muslim. Dimensi teologi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan asal usul manusia di dunia ini yang kodratnya adalah sebagai ciptaan Allah SWT. Maka dengan sendirinya dimensi teologi itu selalu menjadi dasar dan melekat dalam setiap perbuatan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi dilihat dari aspek teologis merupakan suatu putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai hukum Islam yang bersumber kepada

⁴⁴ Teguh Satya Bhakti, 'Politik Hukum Dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5.Nomor 1 (2016).

sumber hukum Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN MUI.

2. Aspek filosofis

Aspek filosofis dari putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi ini, dimana Majelis Hakim yang mempertimbangkan atau memberikan pendapat yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, keadilan dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan yang memenuhi aspek filosofis ini, tidak saja mendasarkan pada teks Undang-Undang yang tersurat, tetapi mendasarkan pada semangat atau roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang gugatan wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah telah memenuhi aspek sosiologis. Putusan ini tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Putusan yang menciptakan rasa keadilan bagi pihak Tergugat maupun pihak Penggugat.

4. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru yaitu putusan yang

memenuhi aspek yuridis hukum tertulis, putusan mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Perkara ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi dari aspek yuridis telah memenuhi unsur keadilan hukum dan kepastian hukum. Aspek yuridis tersebut meliputi peraturan hukum baik yang bersumber pada Al-Qur'an, KHES, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan HIR.

5. Aspek Politik

Di lihat dari aspek politik hukum ekonomi syariah, dimana politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Aspek politik ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang dasar menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam pebjelasan Pasal 24 Ayat 1 da Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kebebasan Hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.⁴⁵

Adapun tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Konstatirng, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Konstatirng meliputi:
 - a. Memeriksa identitas para pihak
 - b. Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
 - c. Mendamaikan pihak-pihak
 - d. Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak
 - e. Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
 - f. Memeriksa jawaban, sangkaan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan
 - g. Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
2. Kualifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apaatau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, yang meliputi:
 - a. Merumuskan pokok-pokok perkara
 - b. Mempertimbangkan beban pembuktian
 - c. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum

⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95. Perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, 36-37.

- d. Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
 - e. Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - f. Menemukan hubungan hukum-hukum peristiwa/fakta yang terbukti dengan petitum
 - g. Menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
 - h. Mempertimbangkan biaya perkara
3. Konstituiring, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (diktum), konstituiring ini meliputi :
- a. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - b. Mengadili seluruh petitum
 - c. Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
 - d. Menetapkan biaya perkara.

Dalam mengadili suatu perkara, yang terpenting bagi hakim adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan saksi. Untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.⁴⁷

Salah satu tugas Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah menemukan hukum dari fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan oleh majelis. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hakim Tingkat Pertama belum menggunakan metode penemuan hukum dan berijtihad untuk mencapai kemaslahatan para pihak. Majelis Hakim memutus dengan menyatakan gugatan

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keem (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 164.

penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Petimbangan hukum hakim dalam perkara ini, dengan mengambil alih pendapat para pakar hukum,⁴⁸ bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil : identitas Para Pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam hal identitas alamat Tergugat I yang sudah secara patut dan resmi dipanggil, menurut Aparat Kelurahan sudah pindah, namun dalam gugatan alamat Tergugat tidak dirubah sama Penggugat sampai sidang ketiga, Tergugat I tidak hadir juga. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melanggar salah satu syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Sedangkan dalam tingkat banding, Hakim dalam memutus perkara sengketa sengketa ekonomi syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan yang ditetapkan hakim dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Sebagaimana dasar dari semua putusan pengadilan adalah harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

Penggugat-Pembanding dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan tergugat dipersidangan mengemukakan

⁴⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia” menyatakan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat identitas Para Pihak, posita dan petitum. Menurut Abdul Manan, dalam bukunya “ Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, bahwa gugatan harus dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan tidak *obscuur libel* (kabur/tidak jelas).begitu juga menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya “ Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Pengadilan Agama, bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dan tidak boleh terabaikan salah satu pun syarat formil.

peristiwa konkret juga sebagai jawaban dari gugatan penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab menjawab di persidangan antara Peggugat dan Tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian hukum tentang peristiwa konkret yang disengketakan. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang konkret melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, yang menjadi putusan hakim adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Peggugat-Pembanding. Sebagaimana dalam permohonan memory banding hari Selasa tertanggal 5 April 2016 sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tertanggal 23 Maret 2016

Dan dengan mengadili sendiri:⁴⁹

- a. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014 tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Peggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- c. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).
- d. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya sejumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Peggugat.
- e. Menolak gugatan Peggugat selebihnya.
- f. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

⁴⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, 31.

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan perkara banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding adalah wanprestasi/ ingkar janji, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan sebagai berikut: ***Pertama, dalam perkara wanprestasi.*** Dalam perkara ini karena Tergugat I dan Tergugat II Terbanding I dan Terbanding II telah wanprestasi. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa mengenai “Gugatan wanprestasi” atas perjanjian pembiayaan *al murabahah* yang masuk dalam bidang perbankan syariah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjadi wewenang Peradilan Agama. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan *al murabahah*, dimana Tergugat I setelah perjanjian berjalan selama 7 (tujuh) bulan telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Tergugat II yang sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat a quo sebagai penjamin pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakati.

Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat I dalam persidangan sebagai fakta dan terbukti telah terjadinya perjanjian pembiayaan murabahah yang berjalan 7 (tujuh) bulan, dan Tergugat I terbukti telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh

ratus tujuh puluh tujuh rupiah), karena itu Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Tergugat I masih mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka Tergugat I harus dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat.

Alasan pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah* atau *Al Masalih Al Mursalah* yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat.⁵⁰ Meskipun dalam *Istislah* ini tidak diatur oleh *nash* Al-Qur'an dan hadist akan tetapi menimbang dari segi kemaslahatan Penggugat-Pembanding dan tergugat-Terbanding. Dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَضَرِّ التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dalam perkara yang menimbulkan madharat adalah haram*”⁵¹

Kedua, dalam perkara uang paksa (dwangsom), Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara banding ini dan hasil pemeriksaan setelah adanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa eksepsi yang diuraikan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, mengenai “uang paksa (dwangsom)” dan “Penggugat yang tidak mempunyai legitima persona standi in judicio”, oleh karena telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya

⁵⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 235.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Khauhsar, 2008), 312.

kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa membebankan uang paksa (dwangsom) terhadap keterlambatan pembayaran uang, jelas mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip syariah, disamping itu uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, ia hanya merupakan hukum pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan sesuatu barang obyek sengketa, dan sebaliknya dalam prinsip syariah seperti tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi:⁵²

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: 280)

“Apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Alasan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dimana Majelis Hakim menggunakan interpretasi hukum atau *Ijtihad tathbiqi* berupa *Istishlah* atau *Al Masalih Al Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat.⁵³ Selain itu berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak.

Berdasarkan analisis di atas alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, sudah sesuai dengan Hukum ekonomi Islam, yaitu interpretasi hukum atau dalam istilah hukum Islam adalah disebut dengan *Ijtihad tathbiqi*. Dalam perkara ini juga Majelis Hakim menggunakan metode *Ijtihad* yaitu *istishlah* atau *Al-Masalih Al-Mursalah*.

⁵² Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'asir* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2015), 47.

⁵³ *Ijtihad tathbiqi* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum. Sedangkan *ijtihad istishlah* adalah karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindari mudharat. Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 233-234.